



PENETAPAN

NOMOR : 26/G/2018/PTUN-BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. SUKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sukamara Kamp. RT 004, RW 002, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
2. VICCY OKTARIATO RAHARJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Jalan Karang Anyar Permai 1, Komplek Balitan IV RT 043, RW 001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
3. IKE TANTI SULASTRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Karang Anyar Permai 1, Komplek Balitan IV RT 043 RW 001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. MUDJIJO RAHARJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan BUMN, Alamat Jalan Karang Anyar Permai 1, Komplek Balitan IV RT 043 RW 001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
5. MISNO ADI SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Sukamara Kamp. RT 004, RW 002, Kelurahan Landasan Timur, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
6. AGUS LISDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan. A. Yani Km 2, RT 007, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor. 26/G/2018/PTUNBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SRINEM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sukamara Kamp. RT 004, RW 002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
8. NURADITYA PRADANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Blado RT 019, RW 006, Desa Karang Rejo. Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
9. SULIMAN JAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sukamara Kamp. RT 004, RW 002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
10. PONIJAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Golf RT 019, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
11. DORES, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kampung Baru Gang Kurma, RT 003, RW 002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
12. SARWANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kurnia RT 011, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
13. MISTAR SUYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sukamaju Gg. Seroja, RT 004, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
14. WINARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komplek Mustika Griya Permai Blok G, No. 19 RT 020, RW 001, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
15. AHMAD DASAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Komplek Mustika Griya Permai Blok G. No. 19 RT 020, RW 001, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor. 26/G/2018/PTUNBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SUTAMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, Jalan Golf Gg Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
17. MUHAMMAD ZAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Golf Gg Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
18. SARPON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jalan Kurnia RT. 005, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
19. HUSIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Golf Gg. Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
20. BUDIRAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Golf Gg. Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
21. SETYA PUJI LESTARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Golf Gg. Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
22. SIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Golf Gg. Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
23. SUPRIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Golf Gg. Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
24. MUJIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Golf Gg. Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor. 26/G/2018/PTUNBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. HOSEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Golf Gg. Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
26. MARSUM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Golf Gg. Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
27. SUPRAFTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat, Jalan Golf Gg. Pelita IV RT 008, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. DR. MASDARI TASMİN, SH.,MH;
2. HENNY PUSPITAWATI, SH;
3. DEDE MAULANA, SH;
4. HUMAYNI, SH;
5. MUHAMMAD HASBI, SH;
6. YENNI N. WULANDARI, S.Kom, SH. (Magang) ;
7. ROY VAN SAUT SINAGA, SH.(Magang);
8. M. ARDIANNOR, SH. (Magang);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat magang pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMİN, SH.,MH. Beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar), Triwijaya Residence Ruko No. 07, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 September 2018; Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, Berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor. 26/G/2018/PTUNBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : ALKAF, SH.;
NIP : 19691110 199303 1003;
Pangkat/gol. : Penata Tingkat I(III/d);
Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
 2. Nama : MUHAMMAD ANSARI, S.Sos;
NIP : 19791016 199903 1 001;
Pangkat/gol. : Penata (III/c);
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
 3. Nama : ERWIN NORVIANSYAH, SH;
NIP : 19900319 201801 1 002;
Pangkat/gol. : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
Kewarganegaraan : Indonesia;
- Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 038/SKK/ATR.Bjb/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor. 26/G/2018/PTUNBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Nomor: 26/G/2018/PTUN-BJM tanggal 23 Oktober 2018;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 26/Pen.Dis/G/2018/PTUN-BJM. tanggal 24 Oktober 2018 tentang Lolos Dismisal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 26/Pen.MH/G/2018/PTUN-BJM tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/Pen.PP/2018/PTUN-BJM, tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pen.HS/2018/PTUN-BJM, tanggal 13 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 26/G/2018/PTUN-BJM, tertanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Nomor: 26/G/2018/PTUN-BJM tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap Keputusan Penolakan dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru atas Surat yang diajukan Para Penggugat tertanggal 19 Maret 2018 terkait dengan Permohonan Pencabutan Sertipikat Hak Milik Nomor: 6181,6247, dan 6586;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor. 26/G/2018/PTUNBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di dalam Pemeriksaan Persiapan Ke 2 (dua) pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Para Penggugat akan mencabut Gugatannya dalam Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN-BJM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 12 November 2018 telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN-BJM yang disampaikan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat bermaksud mencabut gugatan karena masih adanya perbaikan konsep gugatan terkait argumentasi hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persipan, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Para Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin diperintahkan untuk mencoret Gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Oktober 2018 yang

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor. 26/G/2018/PTUNBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Nomor: 26/G/2018/PTUN-BJM tanggal 23 Oktober 2018 tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa karena Pencabutan Gugatan ini adalah atas kehendak pihak Para Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Pihak Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 26/G/2018/PTUN-BJM;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret Gugatan Para Penggugat dibawah Register Perkara Nomor : 26/G/2018/PTUN-BJM dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 295.000,- (Duaratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh Kami, LUTHFIE ARDHIAN,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA FARIDHA, S.H, M.H, dan KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa,tanggal 13 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor. 26/G/2018/PTUNBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. ABDUL WAHAB, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IDA FARIDHA, S.H, M.H,

LUTHFIE ARDHIAN, SH.

KUSUMA FIRDAUS, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

H. ABDUL WAHAB, S.H

Perincian Biaya Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN-BJM

- | | | |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATKTK. I | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 104.000,- |
| 4. Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan | : Rp. | --- |
| 5. Meterai | : Rp. | --- |
| 6. Redaksi Putusan Sela | : Rp | --- |

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor. 26/G/2018/PTUNBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai	: Rp.	---
8. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	---
9. Redaksi Putusan/Penetapan Pencabutan	: Rp.	5.000,-
10. Meterai	: Rp.	6.000,-
JUMLAH	: Rp.	295.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

